

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendiri Negara Indonesia menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum, artinya bahwa segala tindakan yang dilakukan baik oleh pejabat pemerintah maupun warga negaranya harus didasarkan pada hukum. Hal ini berarti pula bahwa setiap tindakan-tindakan yang dilakukan diatur oleh hukum dan oleh karenanya setiap tindakan yang melanggar hukum harus diselesaikan dengan aturan hukum yang ada.

Hukum materiil seperti yang terjelma dalam Undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana selayaknya berbuat dalam masyarakat. Hukum bukanlah sekedar sebagai pedoman untuk dilihat dan dibaca atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Dapatlah dikatakan bahwa setiap individu melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum, bahkan seringkali kita tanpa menyadari melaksanakan hukum, jadi pelaksanaan hukum bukan dimonopoli oleh pihak tertentu seperti pejabat atau penegak hukum.¹

¹ *Jaminan Penanggulangan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, <http://one.indoskirpsi.com/node/10242>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2011

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi pokok permasalahan adalah manusia sebagai rakyat dari negara. Negara hanyalah sebagai alat bagi manusia untuk mencapai suatu tujuan, demikian halnya dengan keberadaan konstitusi suatu negara, dibuat dan diperuntukkan bagi kemaslahatan penduduk negara. Maksudnya bahwa, manusia dengan segenap hak asasi yang dimilikinya haruslah mendapat perhatian dan jaminan perlindungan dari negara. Eksistensi negara dalam hal ini adalah sebagai lembaga yang bertuga untuk mengakomodasi kepentingan rakyatnya.

Konsekuensi suatu negara seperti Negara Republik Indonesia harus mencerminkan seluruh tatanan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Jaminan secara khusus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) baik secara eksplisit maupun implisit, telah tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai produk peraturan Perundang-undangan lainnya. Mengenai pengertian HAM, menurut Ranadiraksa memberikan definisi bahwa hakikatnya HAM adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara.² Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada warga negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Menurut Mahfud M.D. “hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang

²*Jaminan Penanggulangan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, <http://one.indoskirpsi.com/node/10242>, diakses pada tanggal 06 September 2011

melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut bersifat fitri (kodrat).” Dari dua pendapat tersebut di atas penulis menarik kesimpulan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.³

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa dalam kurun waktu kemerdekaan setidaknya ada tiga priode sejarah dimana terjadi perdebatan intens mengenai HAM (*human rights discourse*), yaitu pada tahun 1945, tahun-tahun Konstituante Khusus, tahun 1957-1959 dan di awal bangkitnya Orde Baru tahun 1966-1986. Selanjutnya pada masa kabinet reformasi pembangunan, telah terjadi berbagai kasus di antaranya Semanggi I tanggal 13 November 1998, Semanggi II tanggal 22 September 1999. Sejak pergantian Orde Baru dan Kabinet Reformasi sampai dengan kabinet Gotong Royong, telah etapkan peraturan perundang-undangan yang berprespektif HAM dan stratifikasi HAM sebagai bukti konkrit upaya penghargaan terhadap perjuangan hak asasi manusia.⁴

Sehubungan dengan uraian di atas, meskipun pada prinsipnya berbagai ketentuan pokok telah dibuat dan diterapkan dengan tujuan untuk menghormati tegaknya jaminan HAM di berbagai belahan dunia termasuk di negara Republik Indonesia tercinta ini. Namun kenyataan menunjukkan bahwa

³ *Ibid.*

⁴ *HAM dinegara kita*, <http://one.indoskirpsi.com/node/10242>, diakses pada tanggal 06 September 2011

sampai saat sekarang ini, belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan yang memuaskan bagi kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tampak secara jelas dalam berbagai bentuk dan jenis penindasan oleh individu dan atau sekelompok orang yang dikarenakan kekuasaan dan kepentingan yang dimilikinya untuk menindas kaum yang lemah.

Berkaitan dengan fokus penelitian yang menitikberatkan pada jaminan perlindungan hak asasi terhadap tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian RI Polres Sleman, tersangka menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku diberi hak dan jaminan perlindungan secara hukum. Dalam prakteknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pihak aparat petugas (penyidik kepolisian) dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh negara terkesan kurang memperdulikan batas-batas kewenangan, dalam hal ini hak-hak tersangka menjadi terabaikan dan terkadang disertai dengan penggunaan kekerasan (arogan) selama menjalankan tugas penyidikan. Para tersangka kadang mendapat pemaksaan untuk mengakui suatu perbuatan di depan penyidik. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan. Penyiksaan terhadap tersangka terjadi terutama terhadap tahanan yang tidak memiliki penasehat hukum. Seorang tahanan terpaksa harus mengakui suatu perbuatan karena tidak tahan dengan pemaksaan dalam bentuk kekerasan yang dilakukan polisi. Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) juga diatur tentang wewenang penyidikan yang menetapkan polisi sebagai penyidik tunggal untuk perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum. Hal ini dapat disimak dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (maupun pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang). Sejak berlakunya KUHAP maka kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal mulai berlaku, meskipun masih terdapat pengecualian (Pasal 284 KUHAP).

Fenomena pemaksaan dalam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang penyidik pada saat pemeriksaan kadang terkuak pada saat persidangan di pengadilan. Dalam beberapa peristiwa terkadang para tersangka harus mengakui suatu perbuatan yang tidak dilakukannya karena mendapat tindak kekerasan dari penyidik apabila tidak mau mengakui suatu perbuatan yang dituduhkan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia dikenal adanya asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) serta asas persamaan kedudukan dalam hukum pidana nasional baik secara materil maupun formil. Dalam konteks hukum pidana materil permasalahan berkisar pada tiga hal pokok yakni ; perumusan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi), pertanggung jawaban pidana (kesalahan) dan sanksi yang diancamkan. Sedangkan konteks hukum pidana formil atau acara pidana, pengaturan dan penerapan asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan

dalam hukum bermanfaat untuk menciptakan harmonisasi dan pelaksanaan yang tegas.

Eksistensi asas praduga tak bersalah, secara khusus menghendaki bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan tersangka berhak memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah ditentukan antara lain dalam pasal 24, 25, 26, 27, 28, 32, 38, pasal 50 ayat (1, 2, 3) pasal 51, 52, 53, 54, 55, 56 ayat (1, 2) pasal 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 72 KUHAP. Sejalan dengan penegasan pasal di atas, Andi Hamzah menyatakan bahwa hak-hak asasi yang dijamin oleh KUHAP terutama berkisar pada kebebasan atau kemerdekaan hak atas kehormatan dan nama baik serta atas rahasia pribadi.⁵ Perlindungan terhadap hak asasi tersebut berkenaan dengan penyelidikan atau penyidikan dan penahanan atau penggeledahan. Tanpa mengabaikan aspek lain yang turut mempengaruhi kondisi penegakan HAM khususnya pada tahap pra ajukasi (tahap penyidikan), pengetahuan dan pemahaman individu terhadap hukum mempunyai relevansi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Betapa tidak, seorang anggota masyarakat yang awam hukum mempunyai kecenderungan untuk dilecehkan hak asasinya dalam tahapan tersebut seperti menakut-nakuti tersangka dengan berbagai macam ancaman, dijemur ditengah teriknya

⁵ Andi Hamzah, prof. Dr. S.H., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 23.

matahari, dimasukkan dalam kamar gelap, sampai dengan penyiksaan yang sadis dengan mencabut kuku jari tangan dan kaki. Tindakan-tindakan seperti ini pada dasarnya dilakukan guna mendapatkan jawaban/pengakuan yang dipaksakan agar penanganan kasus oleh penyidik dapat dilanjutkan kepada penuntut umum. Dalam hal ini, oknum penyidik melakukan skenario sebagai pelaksanaan tugas penyidikan dianggap tidak gagal alias berhasil dalam menjalankan tugasnya.

Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka seperti penangkapan dan penahanan seseorang tanpa disertai dengan surat penangkapan, penyiksaan atau pemukulan, pemaksaan menandatangani suatu berkas perkara tanpa member kesempatan kepada tersangka untuk terlebih dahulu membacanya secara seksama merupakan suatu tindakan yang melanggar hak-hak tersangka. Menelaah kondisi sebagaimana dijabarkan dalam uraian di atas, menimbulkan interpretasi bahwa pada dasarnya pelaksanaan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan belum sepenuhnya mendapat jaminan dari pihak penyidik. Dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran terhadap hak tersangka, maka perlu kiranya dilakukan upaya-upaya pencegahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian pada lingkup Polres Sleman yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan tersangka dalam proses penyidikan di Polres Sleman sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Hambatan apa saja yang muncul dalam perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Sleman apakah sudah sesuai ketentuan.
2. Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang muncul dalam perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memiliki daya manfaat terutama

1. Sebagai bahan masukan sekaligus sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi pihak aparat Kepolisian RI Polres Sleman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara nasional.

2. Sebagai bahan informasi ilmiah dalam rangka memperkaya cakrawala pemikiran bersama terutama di kalangan para akademisi maupun praktisi.
3. Hasil penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan aktifitas ilmiah terutama dalam rangka pelaksanaan penelitian lanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Judul Penulisan Hukum ini **PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SLEMAN**. Penulisan Hukum ini merupakan karya asli dan bukan plagiat. Kekhususan dari Penulisan Hukum ini adalah mengenai Apakah ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Perlindungan terhadap hak asasi tersebut berkenaan dengan penyelidikan atau penyidikan

F. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari **PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SLEMAN**.

1. Perlindungan.

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala suatu upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

2. Hak

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb).

3. Tersangka

Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP).

4. Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil.

⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Penyidikan.

Serangkaian tindakan penyidik yg diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses, cara perbuatan menyidik.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Polres Sleman dengan fokus penelitian pada penanganan kasus-kasus pidana.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomer 8 tahun 1981 (KUHAP), undang-undang nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara

1. Wawancara, yaitu melakukan wawancara mendalam pada para aparat penyidik yang bernama AKP. Danang Kuntadi selaku KASAT Reskrim Polres Sleman untuk memperoleh perbandingan antara pelaksanaan ketentuan hukum dan fakta yang sebenarnya.
2. Pedoman wawancara tertulis.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data untuk melengkapi.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber data penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif kemudian mendeskripsikan secara mendalam tentang:

1. Kecenderungan pelaksanaan hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan penyidik di kantor kepolisian Sleman, dan
2. Upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian RI dalam jajaran Polres Sleman dalam mendalami kendala yang ada.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA

Pada bagian ini pembahasan berisi tentang:

Tinjauan Umum tentang Pengertian Penyidikan , Proses dalam penyidikan , Pengertian penyidik, wewenang penyidik, jenis - jenis penyidik, fungsi penyidik, Pengertian Hak, pengertian Hak tersangka menurut KUHAP, perlindungan hak Tersangka dalam proses penyidikan, Jaminan Undang- Undang terhadap perlindungan Hak- Hak tersangka dalam proses penyidikan, pelaksanaan perlindungan tersangka dalam proses penyidikan di Kantor Kepolisian Polres Sleman, Hambatan yang muncul dalam perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Sleman

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan serta saran yang diberikan penulis dari permasalahan yang diteliti.